



**Universitas Bhinneka  
PGRI**

**Prosedur Operasional  
Baku BEASISWA KIP-  
Kuliah**

No. SOP :

[keepakatan]

No. Revisi:

Masa Implementasi:

Halaman


1 of 7

Tanggal Review  
terakhir  
/update terbaru:

DESEMBER 2021

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Disusun oleh	Ahmad Dian Prasetya, S.Pd., M.M	Staf UPT Bidang Kemahasiswaan		
Diperiksa oleh	Tutut Suryaningsih, S.T., M.M	Kepala Unit Kemahasiswaan		
Disetujui oleh	Dr. Muhamad Abdul Roziq Asrori, M.Si	Wakil Rektor III		
Ditetapkan oleh	Dr. Imam Sujono, S.Pd., MM	Rektor Universitas Bhinneka PGRI		
Dikendalikan oleh	Dr. Muhamad Abdul Roziq Asrori, M.Si	Wakil Rektor III		

\* Dituliskan Alamat, Gedung, Lantai, Nomer Ruang

	<b>Universitas Bhinneka PGRI</b>  <b>Prosedur Operasional Baku BEASISWA KIP- Kuliah</b>	No. SOP :	[keepakatan]
		No. Revisi:	
		Masa Implementasi:	
Halaman	2 of 7	Tanggal Review terakhir /update terbaru:	DESEMBER 2021

## Prosedur Operasional Baku (POB)

### **1. Tujuan**

Program Indonesia Pintar adalah adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Tujuan pemberian Bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) dalam rangka:


1. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi;
2. Meningkatkan prestasi Mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik;
3. Menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada Perguruan Tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial; dan/atau
4. meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan Tinggi.

### **2. Ruang Lingkup**

Program Indonesia Pintar diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII.

### **3. Persyaratan Penerima Bantuan KIP-Kuliah**

- a. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal lulus 2 (dua) tahun sebelumnya;
- b. Mahasiswa pemegang atau pemilik KIP Pendidikan Menengah;
- c. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus yang didukung bukti dokumen yang sah;
- d. Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus sebagai berikut:
  1. Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
  2. Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
  3. Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial;
  4. Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan; dan/atau
  5. Mahasiswa yang merupakan anggota dari keluarga yang memiliki pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

	<b>Universitas Bhinneka PGRI</b>  <b>Prosedur Operasional Baku BEASISWA KIP- Kuliah</b>	No. SOP :	[keepakatan]
		No. Revisi:	
		Masa Implementasi:	
Halaman	3 of 7	Tanggal Review terakhir /update terbaru:	DESEMBER 2021

#### **4. *Tanggung jawab***

Penanggung jawab pemberian Bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) adalah Rektor Universitas Bhinneka PGRI.

#### **5. *Prosedur***

Calon penerima Beasiswa harus memenuhi ketentuan persyaratan awal, kemudian menyerahkan berkas ke Biro Kemahasiswaan. Adapun prosedur yang dilaksanakan kemahasiswaan sebagai berikut :

1. Bagian kemahasiswaan mensosialisasikan informasi tentang pemberian beasiswa KIP-Kuliah beserta persyaratannya dengan mengumumkannya secara tertulis, baik itu melalui Flyer, Banner, Brosur, maupun Media Sosial.
2. Bagian kemahasiswaan membentuk tim seleksi beasiswa KIP-Kuliah
3. Calon Mahasiswa Mendaftar sebagai mahasiswa baru di Universitas Bhinneka PGRI
4. Calon Mahasiswa mendaftar beasiswa KIP secara online melalui web <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>
5. Calon mahasiswa menyerahkan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan pedoman beasiswa KIP-Kuliah.
6. Selanjutnya tim seleksi menyeleksi berkas-berkas tersebut sesuai dengan pedoman KIP Kuliah.



Universitas Bhinneka  
PGRI

Prosedur Operasional  
Baku BEASISWA KIP-  
Kuliah

No. SOP :

[keepakatan]

No. Revisi:

Masa Implementasi:


Halaman


4 of 7

Tanggal Review  
terakhir  
/update terbaru:

DESEMBER 2021

## 7. Bagan Alur



	<b>Universitas Bhinneka PGRI</b>  <b>Prosedur Operasional Baku BEASISWA KIP- Kuliah</b>	No. SOP :	[keepakatan]
		No. Revisi:	
		Masa Implementasi:	
Halaman	5 of 7	Tanggal Review terakhir /update terbaru:	DESEMBER 2021

### **8. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158).
6. Surat Keputusan YPLP PT PGRI No. 003/SK/YPLP-PTGRI/TA/I/2017 Tahun 2017 Tentang Statuta.



**Universitas Bhinneka  
PGRI**

**Prosedur Operasional  
Baku Bantuan UKT**

No. SOP :

[keepakatan]

No. Revisi:

Masa Implementasi:

Halaman

1 of 7

Tanggal Review  
terakhir  
/update terbaru:

DESEMBER 2021

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Disusun oleh	Ahmad Dian Prasetya, S.Pd., M.M	Staf UPT Bidang Kemahasiswaan		
Diperiksa oleh	Tutut Suryaningsih, S.T., M.M	Kepala Unit Kemahasiswaan		
Disetujui oleh	Dr. Muhamad Abdul Roziq Asrori, M.Si	Wakil Rektor III		
Ditetapkan oleh	Dr. Imam Sujono, S.Pd., MM	Rektor Universitas Bhinneka PGRI		
Dikendalikan oleh	Dr. Muhamad Abdul Roziq Asrori, M.Si	Wakil Rektor III		

\* Dituliskan Alamat, Gedung, Lantai, Nomer Ruang

	<b>Universitas Bhinneka PGRI</b>  <b>Prosedur Operasional Baku Bantuan UKT</b>	No. SOP :	[kesepakatan]
		No. Revisi:	
		Masa Implementasi:	
Halaman	2 of 7	Tanggal Review terakhir /update terbaru:	DESEMBER 2021

## Prosedur Operasional Baku (POB)

### **1. Tujuan**

Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah adalah skema bantuan PIP Pendidikan Tinggi berupa bantuan yang diberikan kepada Mahasiswa aktif untuk pembiayaan uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan

pendidikan Mahasiswa. Tujuan pemberian Bantuan UKT dalam rangka:

1. Perluasan cakupan mahasiswa penerima manfaat PIP Pendidikan Tinggi; dan
2. Membantu mahasiswa terdampak pandemi Covid-19 untuk dapat membiayai pendidikan di perguruan tinggi dan melanjutkan studinya.

### **2. Ruang Lingkup**

Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII.

### **3. Persyaratan Penerima Bantuan KIP-Kuliah**

- a. Mahasiswa Aktif dibuktikan dengan tercatat di PDDikti.
- b. Mahasiswa yang orang tua/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena pandemi Covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT/SPP dengan ketentuan prioritas sebagai berikut:
  1. Mahasiswa yang sudah menerima bantuan UKT pada semester sebelumnya dan masih memenuhi syarat dan kelayakan menerima bantuan;
  2. Mahasiswa yang mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi Covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT;
  3. Mahasiswa yang berasal dari daerah khusus;
  4. Mahasiswa yang berasal dari daerah yang terdampak langsung bencana alam, mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan, atau mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau jika dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per anggota keluarga.
- c. Mahasiswa yang tidak sedang dibiayai oleh program beasiswa lainnya yang membiayai UKT/SPP baik secara penuh atau sebagian, dengan ketentuan sebagai berikut:
- d. Tidak tercatat di perguruan tinggi sebagai penerima KIP Kuliah atau Bidikmisi lanjutan (on going);
- e. Tidak sedang menerima beasiswa lain baik yang berasal dari APBN/APBD atau swasta yang telah membiayai UKT/SPP secara penuh/sebagian.

	<b>Universitas Bhinneka PGRI</b>  <b>Prosedur Operasional Baku Bantuan UKT</b>	<b>No. SOP :</b>	[keepakatan]
		<b>No. Revisi:</b>	
		<b>Masa Implementasi:</b>	
<b>Halaman</b>	3 of 7	<b>Tanggal Review terakhir /update terbaru:</b>	DESEMBER 2021

#### **4. *Tanggung jawab***

---

Penanggung jawab pemberian Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah Rektor Universitas Bhinneka PGRI.

#### **5. *Prosedur***

---

Calon penerima Beasiswa harus memenuhi ketentuan persyaratan awal, kemudian menyerahkan berkas ke Biro Kemahasiswaan. Adapun prosedur yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Bagian kemahasiswaan mensosialisasikan informasi tentang pemberian beasiswa UKT beserta persyaratannya dengan mengumumkannya secara tertulis, baik itu melalui Flyer, Banner, Brosur, maupun Media Sosial.
2. Bagian kemahasiswaan membentuk tim seleksi beasiswa UKT
3. Mahasiswa melakukan pendaftaran pengajuan Bantuan UKT di Biro Kemahasiswaan dengan melampirkan berkas sesuai dengan pedoman Bantuan UKT.
4. Selanjutnya tim seleksi menyeleksi berkas-berkas tersebut sesuai dengan pedoman Bantuan UKT.





**Universitas Bhinneka  
PGRI**

**Prosedur Operasional  
Baku Bantuan UKT**

No. SOP :

[keepakatan]

No. Revisi:

Masa Implementasi:

Halaman

4 of 7

Tanggal Review  
terakhir  
/update terbaru:

DESEMBER 2021

## **7. Bagan Alur**

---



	<p style="text-align: center;"><b>Universitas Bhinneka PGRI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Prosedur Operasional Baku Bantuan UKT</b></p>	<b>No. SOP :</b>	[keepakatan]
		<b>No. Revisi:</b>	
		<b>Masa Implementasi:</b>	
<b>Halaman</b>	5 of 7	<b>Tanggal Review terakhir /update terbaru:</b>	DESEMBER 2021

### **8. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar;
7. Pendidikan Tinggi.Surat Keputusan YPLP PT PGRI No. 003/SK/YPLP-PTGRI/TA/I/2017 Tahun 2017 Tentang Statuta.



**Universitas Bhinneka  
PGRI**

**Prosedur Operasional  
Baku Beasiswa Adik  
Disabilitas**

No. SOP :

[keepakatan]

No. Revisi:

Masa Implementasi:

Halaman

1 of 7

Tanggal Review  
terakhir  
/update terbaru:

DESEMBER 2021

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Disusun oleh	Ahmad Dian Prasetya, S.Pd., M.M	Staf UPT Bidang Kemahasiswaan		
Diperiksa oleh	Tutut Suryaningsih, S.T., M.M	Kepala Unit Kemahasiswaan		
Disetujui oleh	Dr. Muhamad Abdul Roziq Asrori, M.Si	Wakil Rektor III		
Ditetapkan oleh	Dr. Imam Sujono, S.Pd., MM	Rektor Universitas Bhinneka PGRI		
Dikendalikan oleh	Dr. Muhamad Abdul Roziq Asrori, M.Si	Wakil Rektor III		

\* Dituliskan Alamat, Gedung, Lantai, Nomer Ruang



**Universitas Bhinneka  
PGRI**

**Prosedur Operasional  
Baku Beasiswa Adik  
Disabilitas**

No. SOP :

[keepakatan]

No. Revisi:

Masa Implementasi:

Halaman

2 of 7

Tanggal Review  
terakhir  
/update terbaru:

DESEMBER 2021

## **Prosedur Operasional Baku (POB)**

### **1. Tujuan**

ADik Disabilitas ini merupakan salah satu skema beasiswa yang disediakan agar lebih banyak lagi mahasiswa disabilitas yang dapat mengakses dan menerima manfaat pendidikan sebesar-besarnya. Tujuan pemberian Bantuan Adik Disabilitas dalam rangka:


1. Memberikan kesempatan dan jaminan kepada mahasiswa penyandang disabilitas untuk tetap melanjutkan studi di perguruan tinggi dalam rangka perluasan akses dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia;
2. Meringankan biaya pendidikan di perguruan tinggi bagi mahasiswa disabilitas;
3. Mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan kepedulian terhadap layanan mahasiswa disabilitas atau berkebutuhan khusus.

### **2. Ruang Lingkup**

ADik Disabilitas diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII.

### **3. Persyaratan Penerima Beasiswa Adik Disabilitas**

- a. Mahasiswa yang dapat mengajukan Beasiswa Adik Disabilitas adalah mahasiswa yang memenuhi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- b. Ragam penyandang disabilitas bagi mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan bagi:
  1. Penyandang disabilitas fisik;
  2. Penyandang disabilitas intelektual;
  3. Penyandang disabilitas mental; dan/atau
  4. Penyandang disabilitas sensorik.
- c. Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud di atas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyertakan surat keterangan dari lembaga/profesi yang dinyatakan memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian status penyandang disabilitas, contohnya antara lain:
  1. Dokter THT bagi gangguan pendengaran;
  2. Dokter mata/optician bagi gangguan penglihatan;
  3. Psikiater/psikolog bagi gangguan komunikasi, sosial, emosi, dan inteligensi oleh; dan/atau ahli ortopedi/ahli pendidikan khusus bagi gangguan gerak.

	<b>Universitas Bhinneka PGRI</b>  <b>Prosedur Operasional Baku Beasiswa Adik Disabilitas</b>	<b>No. SOP :</b>	[keepakatan]
		<b>No. Revisi:</b>	
		<b>Masa Implementasi:</b>	
<b>Halaman</b>	3 of 7	<b>Tanggal Review terakhir /update terbaru:</b>	DESEMBER 2021


#### **4. *Tanggung jawab***

Penanggung jawab pemberian Beasiswa Adik Disabilitas adalah Rektor Universitas Bhinneka PGRI.

#### **5. *Prosedur***

Calon penerima Beasiswa harus memenuhi ketentuan persyaratan awal, kemudian Biro Kemahasiswaan melaksanakan prosedur Penerimaan Beasiswa Adik Disabilitas sebagai berikut :


1. Bagian kemahasiswaan mensosialisasikan informasi tentang pemberian beasiswa Adik Disabilitas beserta persyaratannya dengan mengumumkannya secara tertulis, baik itu melalui Flyer, Banner, Brosur, maupun Media Sosial, Maupun pengumuman ke Prodi.
2. Bagian kemahasiswaan membentuk tim seleksi beasiswa Adik Disabilitas
3. Mahasiswa melakukan pendaftaran pengajuan Beasiswa Adik Disabilitas di Biro Kemahasiswaan dengan melampirkan berkas sesuai dengan pedoman Beasiswa Adik Disabilitas
4. Selanjutnya tim seleksi menyeleksi berkas-berkas tersebut sesuai dengan pedoman Beasiswa Adik Disabilitas.

	<b>Universitas Bhinneka PGRI</b>  <b>Prosedur Operasional Baku Beasiswa Adik Disabilitas</b>	No. SOP :	[keepakatan]
		No. Revisi:	
		Masa Implementasi:	
Halaman	4 of 7	Tanggal Review terakhir /update terbaru:	DESEMBER 2021

## 7. Bagan Alur

---



	<b>Universitas Bhinneka PGRI</b>  <b>Prosedur Operasional Baku Beasiswa Adik Disabilitas</b>	<b>No. SOP :</b>	[keepakatan]
		<b>No. Revisi:</b>	
		<b>Masa Implementasi:</b>	
<b>Halaman</b>	5 of 7	<b>Tanggal Review terakhir /update terbaru:</b>	DESEMBER 2021

### **8. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi.
7. Surat Keputusan YPLP PT PGRI No. 003/SK/YPLP-PTGRI/TA/I/2017 Tahun 2017 Tentang Statuta.